

BAB II

**PERBANDINGAN HUKUM MENGENAI STELSEL PEMIDANAAN
TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA ANTARA INDONESIA
DENGAN FILIPHINA**

A. Perbandingan Hukum Indonesia

Perbandingan hukum sebagai disiplin hukum sekaligus sebagai cabang ilmu hukum, pada awalnya dipahami sebagai salah satu metode pemahaman sistem hukum, disamping sosiologi hukum dan sejarah hukum. Ada perbedaan pandangan tentang kedudukan hukum, yaitu yang berpendapat bahwa perbandingan hukum sebagai disiplin atau cabang ilmu hukum.

Perbandingan hukum menurut Romli Atmasasmita :

“Perbandingan hukum meliputi hukum asing yang diperbandingkan, persamaan dan perbedaan antara sistem-sistem hukum yang diperbandingkan tersebut. Perbandingan hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari secara sistematis hukum (pidana) dari atau lebih sistem hukum dengan mempergunakan metode perbandingan.”¹

Menurut Van Apeldoorn yang dimaksudkan dengan memperbandingkan di sini ialah mencari dan mensinyalir perbedaan-perbedaan serta persamaan-persamaan dengan memberi penjelasannya dan meneliti bagaimana berfungsinya hukum dan bagaimana pemecahan yuridisnya di dalam praktek serta faktor-faktor non-hukum yang mana saja

¹ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, CV. Mandar Maju, 1996, Bandung, hlm. 6.

yang mempengaruhinya. Penjelasmnya hanya dapat diketahui dalam sejarah hukumnya, sehingga perbandingan hukum yang ilmiah memerlukan perbandingan sejarah hukum.

Berdasarkan buku Barda Nawawi Arief dalam bukunya mengutip beberapa pendapat para ahli mengenai perbandingan hukum, antara lain²:

1. Rudolf B. Schlesinger mengatakan bahwa, perbandingan hukum merupakan metoda penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu.
2. Winterton mengemukakan, bahwa perbandingan hukum adalah suatu metoda yaitu perbandingan suatu sistem-sistem hukum dan perbandingan tersebut menghasilkan data sistem hukum yang dibandingkan.
3. Gutteridge menyatakan bahwa perbandingan hukum adalah suatu metoda yaitu metoda perbandingan yang dapat digunakan dalam semua cabang hukum. Gutteridge membedakan antara *comparatif law* dan *foreign law* (hukum asing), pengertian istilah yang pertama untuk membandingkan dua sistem hukum atau lebih, sedangkan pengertian istilah yang kedua, adalah mempelajari hukum asing tanpa secara nyata membandingkannya dengan sistem hukum yang lain.

Berdasarkan pendapat para ahli yang telah dikemukakan maka dapat disimpulkan bahwa perbandingan hukum adalah kegiatan yang dilakukan

² Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 1990, hlm. 3.

untuk mengetahui sistem hukum dengan cara membandingkan sistem hukum dari satu negara dengan negara lainnya.

Perbandingan hukum menunjukkan perbedaan antara perbandingan hukum sebagai metode dan sebagai ilmu. Ketidakjelasan tersebut biasanya dijumpai pada perumusan-perumusan yang bersifat luas, seperti yang dapat ditemui pada "*Black's Law Dictionary*" yang menyatakan bahwa "*comparative jurisprudence*" adalah "*The study of the principles of legal science by the comparison of various system of law*". (Henry Campbell Black: 1968 dikutip Soerjono Soekanto 1989:24). Akan tetapi perumusan dari Black tersebut sebenarnya cenderung untuk mengklasifikasikan perbandingan hukum sebagai metode, karena yang dimaksud dengan "*comparative*" adalah "*Proceeding by the method of comparison; founded on comparison; estimated by comparison*". Ilmu-ilmu hukum juga bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara gejala-gejala hukum dengan gejala sosial lainnya. Untuk mencapai tujuannya, maka dipergunakan metode sosiologis, sejarah dan perbandingan hukum (L. J. Van Apeldoorn: 1966).

Penggunaan metode-metode tersebut dimaksudkan untuk : a). metode sosiologis : untuk meneliti hubungan antara hukum dan gejala-gejala sosial lainnya, b). metode sejarah : untuk meneliti tentang perkembangan hukum c). metode perbandingan hukum : untuk membandingkan berbagai tertib hukum dari macam-macam masyarakat. Ketiga metode tersebut saling berkaitan, dan hanya dapat dibedakan (tetapi

tak dapat dipisah- pisahkan). Metode sosiologis, misalnya, tidak dapat diterapkan tanpa metode sejarah, oleh karena hubungan antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya merupakan hasil dari suatu perkembangan (dari zaman dahulu). Metode perbandingan hukum juga tidak boleh diabaikan, oleh karena hukum merupakan gejala dunia. Metode sejarah juga memerlukan bantuan dari metode sosiologis, oleh karena perlu diteliti faktor-faktor sosial yang mempengaruhi perkembangan hukum.

Metode perbandingan tidak akan membatasi diri pada perbandingan yang bersifat deskriptif, juga diperlukan data tentang berfungsinya atau efektivitas hukum, sehingga diperlukan metode sosiologis. Juga diperlukan metode sejarah, untuk mengetahui perkembangan dari hukum yang diperbandingkan. Dengan demikian maka ketiga metode tersebut saling mengisi dalam mengembangkan penelitian hukum (L. J. Van Apeldoorn: 1966 dikutip Soerjono Soekanto 1989:26).

Betapa pentingnya perbandingan hukum dan berkembangnya pengkhususan ini, antara lain terbukti dari kenyataan bahwa kemudian timbul sub-spesialisasi. Sub-spesialisasi tersebut adalah (Edonard Lambert: 1957) : a). *Descriptive comparative law*, b). *Comparative history of law*, c). *Comparative legislation atau comparative jurisprudence (proper)*.

Descriptive comparative law merupakan suatu studi yang bertujuan untuk mengumpulkan bahan-bahan tentang sistem hukum berbagai masyarakat (atau bagian masyarakat). Cara menyajikan perbandingan dapat

didasarkan pada lembaga-lembaga hukum tertentu yang merupakan bagian dari lembaga tersebut. Yang sangat ditonjolkan adalah analisa deskriptif yang didasarkan pada lembaga-lembaga hukum.

Comparative history of law berkaitan erat dengan sejarah, sosiologi hukum, antropologi hukum dan filsafat hukum dan untuk *Comparative legislation atau comparative jurisprudence (proper)*. (Edouard Lambert : 1957) . Bahan – bahan yang dipergunakan dalam perbandingan hukum dapat berupa bahan yang langsung didapat dari masyarakat (data primer), maupun bahan kepustakaan (data sekunder). Bahan-bahan kepustakaan tersebut dapat berupa bahan hukum primer, sekunder ataupun tersier (dari sudut kekuatan mengikatnya). Bahan hukum primer, antara lain mencakup peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang dikodifikasikan (misalnya hukum adat) yurisprudensi, traktat, dan seterusnya.

Bahan-bahan hukum sekunder, antara lain peraturan perundang-undangan (untuk “ *comparative history of law*”), hasil karya para sarjana, hasil penelitian, dan seterusnya. Bahan-bahan hukum tersier dapat dipergunakan sebagai bahan untuk mencari dan menjelaskan bahan primer dan sekunder. (Edouard Lambert: 1957 dikutip Soerjono Soekanto 1989 :54)

B. Stelsel Pemidanaan Bagi Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia

1. Pengertian Pemidanaan

Pemidanaan menurut Sudarto dalam buku M.Taufik Makarao mengemukakan bahwa³:

Penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*Beerchten*) menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja akan tetapi juga perdata. Kemudian istilah penghukuman dapat disempitkan artinya, yaitu kerap kali disinonimkan dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut⁴:

Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.

³ MT Makarao, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Studi Tentang Bentuk-bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk Sebagai Suatu Bentuk Pemidanaan*, Kreasi Wacana, 2005, hlm. 6.

⁴ Leden Marparaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 2.

Tirtamidjaja menjelaskan hukum pidana materil dan hukum pidana formil sebagai berikut ⁵:

- a. Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.
- b. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim.

Berdasarkan pendapat para ahli yang telah dikemukakan mengenai pembedaan, maka dapat disimpulkan bahwa pembedaan adalah tahap penetapan saksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pembedaan” diartikan sebagai penghukuman.

2. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana atau dalam bahasa Belanda disebut strafbaar feit, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam Strafwetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana. Tindak pidana ini dikenal juga dalam istilah asing, yaitu delict. 100 Delik atau tindak pidana juga berarti perbuatan yang oleh hukum pidana

⁵ *Ibid*

dilarang dan diancam dengan pidana. Dalam sistem hukum pidana sekarang, tindak pidana dibagi menjadi 2, yaitu tindak pidana kejahatan (Buku II KUHP) dan tindak pidana pelanggaran (Buku III KUHP). Beberapa ahli merumuskan pengertian Tindak Pidana, pengertian tersebut diuraikan berikut ini⁶:

Menurut Simons tindak pidana ialah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang hukum pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Menurut Simons, Pengertian Tindak Pidana adalah tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Menurut Pompe, Pengertian Tindak Pidana adalah Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.

⁶ Erdianto Efendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, (Bandung: PT Refika Aditama: 2011), hlm. 16

Menurut Van Hamel, Pengertian Tindak Pidana ialah suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain. Menurut E.Utrecht, Pengertian Tindak Pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan (handelen atau doen positief) atau suatu melalaikan (natale-negatief), maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu). Sementara itu, Moeljatno menyatakan bahwa Pengertian Tindak Pidana berarti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat. Kanter dan Sianturi, mendefinisikan tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang hukum pidana, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab).

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Pengertian Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang hukum pidana yang diberi sanksi berupa sanksi pidana. Untuk membedakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan tindak pidana ialah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak diberi sanksi pidana.

3. Teori Pidanaan

Teori tujuan sebagai *Theological Theory* dan teori gabungan sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pidanaan beranggapan bahwa pidanaan mempunyai tujuan pliaral, di mana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan Utilitarian dengan pandangan Retributivist. Pandangan Utilitarians yang menyatakan bahwa tujuan pidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan retributivist yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang Theological tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan⁷.

Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pidanaan adalah sebagai berikut :

a. Teori Absolut / Retribusi

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Immanuel Kant memandang pidana sebagai "*Kategorische Imperatif*" yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolute ini terlihat pada pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya "*Philosophy of Law*" sebagai berikut : Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan

⁷ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, 2002, Alumni, Bandung

tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan⁸.

Mengenai teori pembalasan tersebut, Andi Hamzah juga memberikan pendapat sebagai berikut : Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana⁹. Artinya teori pembalasan tidak memikirkan bagaimana membina sipelaku kejahatan, padahal sipelaku kejahatan mempunyai hak untuk dibina dan untuk menjadi manusia yang berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.

b. Teori Tujuan / Relatif

Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik.¹⁰ Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan

⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, 2005, Alumni, Bandung

⁹ Samosir, Djisman, *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, 1992, Bina Cipta, Bandung

¹⁰ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, 2002, Alumni, Bandung

quia peccatum est (karena orang membuat kesalahan). Melakukan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan), maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan menjadi dua istilah, yaitu¹¹ :

- 1) Prevensi special (*speciale preventie*) atau Pencegahan Khusus Bahwa pengaruh pidana ditunjukkan terhadap terpidana, dimana prevensi khusus ini menekankan tujuan pidana agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya.
- 2) Prevensi General (*Generale Preventie*) atau Pencegahan Umum Prevensi General menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Pengaruh pidana ditunjukkan terhadap masyarakat pada umumnya dengan maksud untuk menakut-nakuti. Artinya pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana adalah dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.

Menurut Johan Andenaes terdapat tiga bentuk pengaruh dalam pengertiannya prevensi general yaitu :

- a) Pengaruh pencegahan.
- b) Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral.
- c) Pengaruh untuk mendorong suatu kebiasaan pembuatan patuh pada hukum.

¹¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung

Sehubungan yang dikemukakan oleh Johan Andenaes, maka Van Veen berpendapat bahwa prevensi general mempunyai tiga fungsi, yaitu¹² :

- a) Menegakan Kewibawaan
- b) Menegakan Norma
- c) Membentuk Norma.

c. Teori Gabungan

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil¹³.

Menurut Pellegrino Rossi dalam bukunya “Traite de Droit Penal” yang ditulis pada tahun 1828 menyatakan : ‘Sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general¹⁴

¹² Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung

¹³ Samosir Djisman, 1992. *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung

¹⁴ Muladi, 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumnii, Bandung

Terhadap teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang mempengaruhi, yaitu¹⁵ :

- 1) Teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya yang berguna bagi masyarakat. Pompe menyebutkan dalam bukunya "*Hand boek van het Ned.Strafrecht*" bahwa pidana adalah suatu sanksi yang memiliki ciri ciri tersendiri dari sanksi lain dan terikat dengan tujuan dengan sanksi-sanksi tersebut karenanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah kaidah yang berguna bagi kepentingan umum.
- 2) Teori gabungan yang menitik beratkan pertahanan tatatertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.
- 3) Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.

Begitu pula Roeslan Saleh mengemukakan, bahwa pidana hakekatnya terdapat dua poros yang menentukan garis-garis hukum pidana yaitu¹⁶ :

¹⁵ Hamzah Andi, 1986, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi, Pradya Paramita, Jakarta

¹⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung

- a. Segi Prevensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan.
- b. Segi Pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula penentu hukum, merupakan koreksi dan reaksi atas sesuatu yang bersifat tidak hukum.

Pada hakekatnya pidana selalu melindungi masyarakat dan pembalasan atas Perbuatan tidak hukum. Selain itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai suatu yang akan membawa kerukunan serta sebagai suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembalidalam masyarakat. Jadi memang sudah seharusnya tujuan pidana adalah membentuk kesejahteraan negara dan masyarakat yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan perikamusiaan sesuai dengan Pancasila.

d. Teori Integratif

Teori Itegratif ini diperkenalkan oleh Muladi, guru besar dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro:

Dewasa ini masalah ppidanaan menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari usaha untuk leboh memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak-hak asasi manusia, serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Untuk ini diperlukan pendekatan multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak

pidana, baik yang menyangkut dampak yang bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial.¹⁷

Pendekatan semacam ini mengakibatkan adanya keharusan untuk memilih teori integratif tentang tujuan pidana, yang dapat memenuhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (*individual and social damages*). Pemilihan teori integratif tentang tujuan pidana ini didasarkan atas alasan-alasan, baik yang bersifat sosiologis, ideologis, maupun yuridis.

Alasan secara sosiologis dapat dirujuk pada pendapat yang dikemukakan oleh Stanley Grupp, bahwa kelayakan suatu teori pidana tergantung pada anggapan-anggapan seseorang terhadap hakekat manusia, informasi yang diterima seseorang sebagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat, macam dan luas pengetahuan yang mungkin dicapai dan penilaian terhadap persyaratan-persyaratan untuk menerapkan teori-teori tertentu serta kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan untuk menemukan persyaratan-persyaratan tersebut.

Alasan secara ideologis, dengan mengutip pendapat Notonagoro, menyatakan :

Berdasarkan Pancasila, maka manusia ditempatkan pada keseluruhan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dengan kesadaran untuk mengembangkan kodratnya sebagai makhluk pribadi dan sekaligus sosial. Pancasila yang bulat dan utuh itu

¹⁷ Muladi, 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung

memberi keyakinan kepada rakyat dan bangsa Indonesia bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai apabila didasarkan atas keselarasan dan keseimbangan, baik dalam hidup manusia dengan alam, dalam hubungannya dengan bangsa lain, dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun dalam mengejar kemajuan lahiriah dan kebahagiaan rohani.

Alasan yang bersifat yuridis Muladi menyetujui pendapat

Herbert L. Packer sebagai berikut :

Hanya ada dua tujuan utama dari pidana, yakni pengenaan penderitaan yang setimpal terhadap penjahat dan pencegahan kejahatan. Teori pidana yang integratif mensyaratkan pendekatan yang integral tujuan-tujuan pidana, berdasarkan pengakuan bahwa ketegangan yang terjadi diantara tujuan-tujuan pidana tidak dapat dipecahkan secara menyeluruh. Didasarkan atas pengakuan bahwa tidak satupun tujuan pidana bersifat definitif, maka teori pidana yang bersifat integratif ini meninjau tujuan pidana tersebut dari segala perspektif. Pidana merupakan suatu kebutuhan, tetapi merupakan bentuk kontrol sosial yang diselesaikan, karena mengenakan penderitaan atas nama tujuan-tujuan yang pencapaiannya merupakan sesuatu kemungkinan.

Van Apeldoorn menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana atau peristiwa pidana adalah segi obyektif dan subyektif. Ditilik dari sudut obyektif, maka peristiwa pidana adalah suatu tindakan (berbuat atau lalai berbuat) yang bertentangan dengan hukum positif - jadi yang bersifat tanpa hak – yang menimbulkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman¹⁸. Unsur yang perlu sekali untuk peristiwa pidana (ditilik dari sudut obyektif) adalah sifat tanpa hak, yakni sifat melanggar hukum.

¹⁸ Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, ctk Keduapuluhdelapan, (Jakarta: Anem Kosong Anem, 2000), hlm. 326-327

Dimana tak terdapat unsur tanpa hak, tak ada peristiwa pidana. Segi subyektif dari peristiwa pidana adalah segi kesalahan (*schuldzijde*), yakni bahwa akibat yang tidak diinginkan undang-undang yang dilakukan oleh pelaku dapat diberatkan kepadanya¹⁹. Menurut Moeljatno, unsur-unsur perbuatan pidana adalah kelakuan dan akibat (= perbuatan), hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan, keadaan tambahan yang memberatkan pidana, unsur melawan hukum yang obyektif, dan unsur melawan hukum yang subyektif²⁰.

Berdasarkan alasan-alasan sosiologis, ideologi dan yuridis diatas, Muladi menyimpulkan sebagai berikut :

Dengan demikian, maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial (*individual and social damages*) yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri dari seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi, dengan catatan bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuitis.

Perangkat tujuan pemidanaan yang dimaksud diatas adalah :

- a) Pencegahan (umum dan khusus);
- b) Perlindungan Masyarakat;
- c) Memelihara Solidaritas Masyarakat dan
- d) Pengimbalan/Pengimbangan.

¹⁹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, ctk. Keenam, RinekaCipta, Jakarta, 2000, hlm. 63

²⁰ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, ctk. Keempat, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 25

C. Stelsel Pemidanaan Berdasarkan Hukum Pidana di Filipina

1. Sistem Hukum dan Riwayat Hukum Filipina

Sistem Hukum Filipina merupakan perpaduan dari Civil Law Roma dan Sistem *Common Law Anglo-Amerika*. Sistem *Civil Law* beroperasi di bidang hubungan keluarga, hak milik, suksesi, kontrak dan hukum pidana sementara statuta-statuta dan prinsip-prinsip dasar *Common Law* terlihat jelas dalam bidang seperti hukum konstitusional, prosedur, hukum korporasi, instrumen negosiasi, perpajakan, asuransi, tenaga kerja mitra, dan undang-undang perbankan. Hukum Islam berlaku dan diakui di beberapa bagian Mindanao dengan pembentukan pengadilan Shari'ah.

Sistem hukum pidana Filipina adalah suatu sistem hukum pidana yang berasal dari negara-negara Anglo Saxon yaitu Amerika Serikat dan Inggris. Termasuk ke dalam sistem ini adalah negara-negara lain baik itu di Asia, Australia, Afrika, dan Amerika yang dalam sejarahnya pernah mengalami penjajahan dari negara-negara Anglo Saxon tersebut yang sampai saat ini masih menganut dan menerapkan sistem hukum pidana Anglo Saxon tersebut. Sebagaimana sistem Eropa Kontinental maka sistem hukum pidana Anglo Saxon mempunyai ciri-ciri yang khas pula²¹. Di negara-negara Anglo Saxon seperti Amerika Serikat, Inggris, dan negara-negara ex-dominionnya seperti Malaysia, Filipina, dan lain-

²¹ <https://www.lawteacher.net/free-law-essays/international-law/regionalisation-is-evident-in-the-philippines-in-different-manners-international-law-essay.php> , akses 6 Agustus 2019 pukul 10.00 WIB

lain sumber utama hukum pidananya bukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah terkodifikasi tetapi adalah hukum umum (*Common Law*) baik berupa undang-undang (*Statue act*), Yurisprudensi maupun perundang-undangan lain (*delegated Legislation*).

Sumber-sumber ini berkembang terus dan bertambah tahun demi tahun, sehingga untuk memperlajarinya harus mengumpulkan terlebih dahulu berbagai yurisprudensi dan perundang-undangan yang bersangkutan. Usaha untuk mengkodifikasikannya baru bagian demi bagian yang sudah tercapai, seperti:

- a. Undang-undang tentang kejahatan terhadap orang (*Offences against the person act*);
- b. Undang-Undang tentang Kejahatan Seksual (*Sexual Act*);
- c. Undang-Undang tentang Pencurian (*Theft Act*), dan lain-lain.

Sistem peradilan di Filipina terdiri dari hierarki pengadilan dengan Mahkamah Agung di posisi puncak. Kongres memiliki kekuasaan untuk menggambarkan, menentukan, dan membagi secara adil yurisdiksi dari berbagai pengadilan tetapi tidak dapat menghilangkan yurisdiksi Mahkamah Agung yang diberikan dalam konstitusi atas kasus-kasus tertentu²².

Sistem hukum pidana Filipina bekerja di bawah kerangka tradisi Civil Ada dua jenis hukum yang berlaku:

²² http://factsanddetails.com/southeast-asia/Philippines/sub5_6f/entry-3913.html , akses 6 Agustus 2019 pukul 10.10 WIB

- a. *The Revised Penal Code* (Revisi Undang-Undang Hukum Pidana) atau dikenal sebagai RPC (serupa dengan KUHP di Indonesia)
- b. *The Rules of Court* (serupa dengan KUHAP di Indonesia).

Tidak ada pengadilan oleh juri di Filipina. Hakim menentukan semua pertanyaan hukum dan fakta hukum kasus yang dibawa ke hadapannya. Pembelaan, praktek dan prosedur di hadapan pengadilan diatur oleh *The Rules of Court* (Aturan Pengadilan).

Filipina merupakan koloni dari Spanyol selama lebih dari 300 tahun, yang dimulai pada 1565 hingga 1898. Karena itu, berbagai bidang hukum di Filipina seperti Hukum Perdata dan Hukum Pidana mengikuti tradisi *Civil Law*, yang bertentangan dengan Undang-Undang Komersial dan Hukum Konstitusi yang mengikuti tradisi *Common Law*. Saat Spanyol menaklukkan Filipina, *Codigo Penal* (Hukum Pidana) Spanyol berlaku secara umum dan meluas ke Filipina oleh Royal Decree 1870. Ini telah digantikan dengan Undang-Undang Hukum Pidana yang lama yang telah dimasukkan ke dalam tempat oleh pemerintah Spanyol, dan membawa efek di Filipina pada 14 Juli 1876. Undang-undang ini berlaku di Filipina hingga penjajahan Amerika di Filipina. Pada 8 Desember 1930, di bawah undang-undang. No. 3815, *Codigo Penal* Spanyol tersebut direvisi dan akhirnya keluar *The Revised Penal Code* (selanjutnya disebut sebagai RPC).

Revisi Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku secara efektif pada tanggal 1 Januari 1932 ini terdiri dari dua bagian buku. Buku Satu RPC mengatur tentang ketentuan-ketentuan tentang penerapan hukum dan prinsip-prinsip umum hukum pidana. Ia mendefinisikan kejahatan (tindak pidana) dan keadaan yang mempengaruhi pertanggung jawaban pidana, alasan pemaaf dan alasan pembeda, hal-hal yang menghapus, mengurangi atau memberatkan pidana, dan menetapkan klasifikasi, jangka waktu, dan dampak dari hukuman pidana.

Buku Dua di sisi lain secara spesifik mendefinisikan kejahatan dan hukuman di bawah penjelasan setiap kejahatan. Kejahatan yang digolongkan ke dalam kejahatan berat adalah kejahatan terhadap keamanan negara (seperti pengkhianatan, spionase dan pembajakan), kejahatan terhadap undang-undang dasar negara (pemberontakan, kudeta, hasutan terhadap publik), kejahatan terhadap kepentingan umum (pemalsuan mata uang, pemalsuan dokumen publik), kejahatan terhadap moral publik, kejahatan yang dilakukan oleh pejabat publik, kejahatan terhadap orang (pembunuhan, cedera fisik, perkosaan), kejahatan terhadap keamanan (penculikan), dan kejahatan terhadap kekayaan (perampokan, pencurian). Sumber-sumber hukum pidana di Filipina adalah:

- a. *The Revised Penal Code (RA 3815) and its amendments;*
- b. *Republic Acts;*

- c. *Presidential Decrees*, dan
- d. Hukum Pidana Khusus yang dikeluarkan oleh *the Philippine Commission, Philippine Assembly, Philippine Legislature, National Assembly, the Congress of the Philippines, and the Batasang Pambansa*²³.

2. Asas-Asas Hukum Pidana

Asas Legalitas, yang termuat dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP Indonesia juga terdapat dalam Pasal 21 RPC yang berbunyi: Tidak ada suatu kejahatan yang dapat dikenakan suatu pidana yang tidak ditetapkan dalam undang-undang sebelum dilaksanakannya kejahatan tersebut. Sehingga bisa dikatakan bahwa sama seperti Indonesia, Filipina juga menganut asas "*Nullum Crimen Nulla Poena Sine Lege*" yang berarti "tidak ada kejahatan jika tidak ada hukum pidana menghukum hal itu". Oleh karena itu, agar suatu tindakan atau kelalaian bisa dihukum, harus ada undang-undang yang melarang dan undang-undang itu juga harus menyebutkan sanksi bagi yang melanggar undang-undang tersebut.

Sedangkan Asas Retroaktif yang termuat dalam Pasal 1 ayat 2 KUHP Indonesia, terdapat dalam Pasal 22 RPC yang menyatakan bahwa hukum pidana mempunyai akibat yang berlaku surut sepanjang ia menguntungkan orang-orang yang bersalah karena melaksanakan

²³ The Batasang Pambansâ (atau biasa disebut Batasan) adalah parlemen satu kamar yang keempat di Filipina. Anggota Batasang Pambansa disebut sebagai "Mambabatas Pambansa," (Anggota Parlemen, secara harfiah "anggota parlemen nasional"), disingkat menjadi "MP," mirip dengan sistem Westminster, lihat https://en.wikipedia.org/wiki/Batasang_Pambansa

suatu kejahatan, yang bukan merupakan penjahat kambuhan, sebagaimana istilah ini didefinisikan dalam ketentuan 5 Pasal 62 RPC, meskipun pada saat diterbitkannya Hukum Pidana tersebut sudah ditetapkan suatu pidana yang mempunyai kekuatan yang tetap dan terpidana sedang menjalani pidana yang sama²⁴.

Filipina juga mengenal *asas Generality* (berlaku umum), bahwa hukum pidana berlaku untuk semua orang di dalam negara Filipina, baik untuk mereka yang tinggal menetap atau hanya pengunjung sementara, terlepas dari kebangsaan, warna, jenis kelamin, usia, posisi sosial, dan keadaan pribadi lainnya, kecuali yang (a) dalam hukum internasional publik, (b) ketentuan perjanjian, dan (c) hukum aplikasi preferensial.

Asas berikutnya adalah asas Teritorial, bahwa hukum pidana berlaku untuk pelanggaran yang dilakukan dalam yurisdiksi teritorial negara, yaitu : pelanggaran di sebuah kapal laut atau pesawat Filipina, memalsukan mata uang Filipina atau surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah Filipina, tindakan yang terhubung dengan sekuritas, atau pegawai negara yang melakukan kejahatan terhadap keamanan nasional dan hukum negara, misalnya, pengkhianatan, spionase, dan pembajakan²⁵.

²⁴ Andi Hamzah, KUHP Filipina sebagai Perbandingan, ctk. 1, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987), hlm. 71

²⁵ <https://attyrkd.wordpress.com/2009/11/30/general-principles-in-criminal-law/>, akses 6 Agustus 2019 pukul 10.15 WIB

3. Pengertian Tindak Pidana

Definisi mengenai Kejahatan atau Tindak Pidana di Filipina disebutkan dalam Pasal 3 RPC129 “*Acts and omissions punishable by law are felonies (delitos). Felonies are committed not only by means of deceit (dolo) but also by means of fault (culpa). There is deceit when the act is performed with deliberate intent and there is fault when the wrongful act results from imprudence, negligence, lack of foresight, or lack of skill.*” Bisa dikatakan bahwa pengertian tindak pidana di Filipina adalah tindakan-tindakan/ perbuatan-perbuatan dan kelalaian-kelalaian yang dapat dipidana oleh undang-undang. Kejahatan (*delitos*) tidak hanya dilakukan dengan cara sengaja menipu/ memperdayakan (*dolo*) tetapi juga dengan kekhilafan (*culpa*).

Memperdaya ada apabila perbuatan dilakukan dengan sengaja dan kekhilafan ada apabila perbuatan salah itu disebabkan oleh kealpaan, kelalaian, kurangnya perhatian ke depan, atau kurangnya keterampilan²⁶. Kejahatan adalah istilah umum yang mengacu pada tindakan atau kelalaian yang diancam akan dihukum oleh hukum pidana. Suatu tindakan atau kelalaian dihukum hanya jika ada undang-undang yang melarang dilakukannya suatu tindakan atau memerintahkan seseorang untuk melakukan suatu tindakan, tetapi ia

²⁶ Andi Hamzah, KUHP Filipina sebagai Perbandingan, ctk. 1, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987), hlm. 56

gagal/ lalai untuk melakukan. Kejahatan akibat kelalaian juga merupakan tindak pidana menurut RPC. Di bawah RPC, tindakan dan kelalaian dihukum oleh undang-undang disebut *felonies* (kejahatan berat). Dengan demikian, kejahatan berat harus ada perbuatan memperdaya dan kelalaian.¹³¹

4. Unsur-unsur Tindak Pidana

Kejahatan didefinisikan oleh RPC sebagai tindakan atau kelalaian yang bisa dihukum oleh hukum, yang dilakukan dengan sengaja menipu/ memperdayakan (*dolo*) tetapi juga dengan kekhilafan (*culpa*). Kata-kata "dihukum oleh hukum" berarti bahwa tindakan atau kelalaian harus didefinisikan dan dihukum oleh RPC dan tidak ada hukum lainnya. *Culpa* merupakan istilah Spanyol yang berarti kesalahan (akibat kelalaian). *Dolo* juga adalah istilah Spanyol yang berarti penipuan. Jadi ada unsur penipuan ketika suatu tindakan dilakukan dengan sengaja.

D. Pengguna Narkotika

1. Pengertian Pengguna Narkotika

Menurut kamus bahasa Indonesia istilah "Pengguna" adalah orang yang menggunakan, bila dikaitkan dengan pengertian narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Narkotika maka dapat dikaitkan bahwa Pengguna Narkotika adalah orang yang

menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan.²⁷ Sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

1. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau meyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
2. Penyalahgunaan adalah penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif) yang sudah bersifat patologis, dipakai secara rutin (paling tidak sudah berlangsung selama satu bulan), terjadi penyimpangan perilaku dan gangguan fisik di lingkungan sosial.
3. Korban peyalahgunaan adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika, karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/ atau diancam untuk menggunakan narkotika. Mantan Pecandu Narkotika adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap narkotika secara fisik maupun psikis.

2. Pengertian dan Ruang Lingkup Narkotika

Narkotika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani Narkoum, yang berarti membuat lumpuh atau membuat mati rasa. Pada dasarnya narkotika memiliki khasiat dan bermanfaat digunakan dalam bidang kedokteran, kesehatan dan pengobatan serta berguna bagi penelitian perkembangan ilmu pengetahuan farmasi atau farmakologi itu

²⁷ Juventhy M Siahaan, 2017, *Pengguna Narkoba Dipenjara atau Direhabilitasi*, <http://lbhamin.org/pengguna-narkoba-dipenjara-atau-direhabilitasi/>, di unduh pada Senin 15 Junli 2019 pukul 13.20 WIB

sendiri. Sedangkan dalam bahasa Inggris Narcotic lebih mengarah ke obat yang membuat penggunanya kecanduan.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan tersebut. Dengan timbulnya efek halusinasi inilah yang menyebabkan kelompok masyarakat terutama di kalangan remaja ingin menggunakan narkotika meskipun tidak menderita apa-apa. Hal inilah yang mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan narkotika (obat). Bahaya bila menggunakan narkotika bila tidak sesuai dengan peraturan dapat menyebabkan adanya adiksi/ketergantungan obat (ketagihan). Adiksi adalah suatu kelainan obat yang bersifat kronik/periodic sehingga penderita kehilangan control terhadap dirinya dan menimbulkan kerugian terhadap dirinya dan masyarakat. Orang-orang yang sudah terlibat pada penyalahgunaan narkotika pada mulanya masih dalam ukuran (dosis) yang normal. Lama-lama pengguna obat menjadi kebiasaan, setelah biasa menggunakan narkotika, kemudian untuk menimbulkan efek yang sama diperlukan dosis yang lebih tinggi (toleransi). Setelah fase toleransi ini berakhir menjadi ketergantungan, merasa tidak dapat hidup tanpa narkotika.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,

mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini²⁸. WHO sendiri memberikan definisi tentang narkotika sebagai berikut: “Narkotika merupakan suatu zat yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh akan memengaruhi fungsi fisik dan/atau psikologi (kecuali makanan, air, atau oksigen).” Narkotika secara farmakologik adalah opioida. Seiring berjalannya waktu keberadaan narkotika bukan hanya sebagai penyembuh namun justru menghancurkan. Awalnya narkotika masih digunakan sesekali dalam dosis kecil dan tentu saja dampaknya tidak terlalu berarti. Namun perubahan zaman dan mobilitas kehidupan membuat narkotika menjadi bagian dari gaya hidup, dari yang tadinya hanya sekedar perangkat medis, kini narkotika mulai tenar diagungkan sebagai dewa dunia penghilang rasa sakit²⁹.

3. Subjek Hukum Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika dapat diartikan dengan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkotika, dalam hal ini adalah Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan ketentuan-ketentuan lain yang termasuk dan/atau tidak bertentangan dengan undang-undang tersebut. Tindak pidana narkotika juga dapat

²⁸ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

²⁹ Juliana Lisa FR & Nengah Sutrisna W, Narkotika, Psicotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum, Nuha Medika, Yogyakarta, 2013, hal.2

dikatakan adalah penggunaan atau peredaran narkotika yang tidak sah (tanpa kewenangan) dan melawan hukum (melanggar undang undang narkotika)³⁰. Bentuk tindak pidana narkotika yang umum dikenal antara lain³¹:

- a. Penyalahgunaan/melebihi dosis;
- b. Pengedaran narkotika;
- c. Jual beli narkotika

Dari ketiga tindak pidana narkotika itu adalah merupakan salah satu sebab terjadinya berbagai macam bentuk tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yang secara langsung menimbulkan akibat demoralisasi terhadap masyarakat, generasi muda, dan terutama bagi si pengguna zat berbahaya itu sendiri, seperti:

- a. Pembunuhan;
- b. Pencurian;
- c. Pendongan;
- d. Penjambretan;
- e. Pemerasan;
- f. Pemeriksaan;
- g. Penipuan;
- h. Pelanggaran rambu lalu lintas;

³⁰ Moh Taufik Makaro, Suhasril, Moh Zakky A.S., Op.Cit, hal. 45

³¹ *Ibid*, hal.47

- i. Pelecehan terhadap aparat keamanan, dan lain-lain.

Tindak pidana yang berhubungan dengan narkoba termasuk tindak pidana khusus, dimana ketentuan yang dipakai termasuk diantaranya hukum acaranya menggunakan ketentuan khusus. Disebut dengan tindak pidana khusus, karena tindak pidana narkoba tidak menggunakan KUHP pidana sebagai dasar pengaturan, akan tetapi menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009³².

4. Sistem Pemidanaan di dalam Tindak Pidana Narkotika

Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sanksi pidana terbagi atas:

- a. Pidana Mati

Dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat beberapa pasal yang menggunakan pidana mati, antara lain: Pasal 113 ayat (2), Pasal 114 ayat (2), Pasal 116 ayat (2), Pasal 118 ayat (2), Pasal 119 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), Pasal 133 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa pelaku tindak pidana dapat di pidana dengan pidana mati atau penjara, yang artinya tidak menutup kemungkinan bahwa seseorang dapat dihukum mati apabila melakukan tindak pidana yang telah diatur oleh undang-undang itu sendiri.

³² lanbachruddin.blogspot.co.id/2011/11/tindak-pidana-narkotika-dan.html?m=1 (diakses tanggal 4 Desember 2016 pukul 21.00 Wib)

b. Pidana Penjara

Dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat beberapa pasal yang menggunakan pidana penjara, antara lain: Pasal 113 ayat (2), Pasal 114 ayat (2), Pasal 116 ayat (2), Pasal 118 ayat (2), Pasal 119 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), Pasal 133 ayat (2) Undang-Undang NO.35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga menyebutkan alternatif dari pidana mati yaitu berupa penjara seumur hidup.

c. Tindak Pidana Berupa Rehabilitasi

Rehabilitasi merupakan tindakan untuk pengambilan kehormatan dan pemulihan nama baik. Dalam arti mengisolasi seseorang kesuatu tempat tertentu untuk dipulihkan, karena suatu penyakit atau keadaan. Hal ini merupakan salah satu strategi pemberantasan masalah narkotika. Rehabilitasi semata-mata tidak untuk mengisolasi pasien dari lingkungan masyarakat umum agar terasing dari orang lain, melainkan untuk memulihkan pasien yang ketergantungan³³.

³³ Ballen Kennedy, Djaman Siregar, Budaya Malu Solusi Memberantas Masalah Narkotika, Gramedia, Jakarta, 2004, hal.142.